

URGENSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH

Muhammad Rafsanjani Putra¹⁾, Fauzi Syam²⁾, Ridham Priskap³⁾

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author : mrafsanjani27@gmail.com

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 23 Desember 2023

Published : 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu dan acuan dalam pemekaran daerah baru. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan Pendekatan Konseptual. Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedemikian luas sangat diperlukan pembagian daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dibentuk dan disusun daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa bagian daerah yakni antara lain tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Kaidah hukum tentang pembentukan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya pada penelitian ini tidak membahas secara komprehensif penataan daerah dan fenomena moratorium pemekaran daerah, akan tetapi yang diteliti dalam konteks pembahasan pengesampingan atau pengabaian amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dilakukan kajian komprehensif dalam rangka revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terkait ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan dengan dinamika saat ini dan tidak berdaya guna dalam praktiknya. Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah diharuskan untuk ada atau untuk dilaksanakan tindak lanjut oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada realitanya belum tampak tindakan maksimal untuk menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Ini mengartikan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah tersebut dikesampingkan dan dipandang tidak diperlukan lagi untuk adanya regulasi mengenai acuan proyeksi jumlah daerah yang di Indonesia.

Kata Kunci: Urgensi, Peraturan Pemerintah, Desain Besar Penataan Daerah

Abstract

The purpose of this research is to analyse the Legislation, which regulates the estimated number of regional expansions in a certain period and references in the expansion of new regions. The research carried out is normative juridical research with a legislative approach and also uses a Conceptual Approach. The state of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is so broad, is very necessary for regional division. In the context of implementing decentralisation, provincial and district/city level regions are formed and arranged. As we already know that Indonesia consists of several regional parts, including the Provincial level and the Regency/City level. The legal rules regarding the formation of regions have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The point in this study does not discuss comprehensively the regional structuring and the phenomenon of moratorium of regional expansion, but what is studied in the context of discussing the waiver or

abandonment of the mandate of the provisions of higher laws and regulations. A comprehensive study needs to be carried out in order to revise Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, this is related to provisions that are no longer relevant to the current dynamics and are useless in practice. That Government Regulations on the Large Design of Regional Arrangements are required to exist or to be followed up by the Central Government. However, in reality, there is no maximum action to complete the draft Government Regulation. This means that the determination of the Government Regulation is ruled out and is considered no longer necessary for the existence of regulations regarding the reference to the projection of the number of regions in Indonesia.

Keywords: *Urgency, Government Regulations, Large Design of Regional Structuring*

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah, hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Ferianto Bili, 2019).

Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedemikian luas sangat diperlukan pembagian daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dibentuk dan disusun daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa bagian daerah yakni antara lain tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Keberadaan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah menaungi bagi masyarakat dalam berurusan dengan Pemerintahan.

Akses masyarakat terhadap pelayanan publik tentunya sangat dibutuhkan. Dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik yang hendak dicapai oleh masyarakat, kehadiran Pemerintahan menjadi vital. Oleh karena itu, Negara menyalurkan dengan mengalokasikan kewenangan dimiliki dengan berbagai bentuk tingkatan daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota (Suhamartha et al., 2023).

Pemerintahan Indonesia telah banyak membentuk daerah otonomi baru dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi pembentukan daerah yakni diantaranya akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Kaidah hukum tentang pembentukan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Amancik et al., 2023).

Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, begitu pula halnya dengan tindakan pemerintah terhadap pemekaran daerah. Ada koridor yang harus dipedomani untuk tindakan masa yang akan datang dalam hal pemekaran daerah yakni diwujudkan melalui Desain Besar Penataan Daerah.

Secara filosofis tujuan pemekaran daerah ada tiga kepentingan, yaitu peningkatan akses pelayanan publik pemerintahan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan (Luthfy,

2019). Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:

- a. pemekaran Daerah; dan
- b. penggabungan Daerah.

Pemekaran daerah memiliki kaitan yang erat dengan politik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemekaran daerah akan bergerak dinamis. Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fikri, 2021). Desain Besar Penataan Daerah muncul agar pemekaran daerah tidak kebablasan. Untuk itu diperlukan Desain Besar Penataan Daerah guna memproyeksi jumlah ideal kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Sehingga adanya Desain Besar Penataan Daerah dijadikan acuan untuk rencana jangka panjang dalam hal pemekaran daerah.

Pengertian dari Desain Besar Penataan Daerah adalah rancang bangun Penataan Daerah tingkat nasional yang meliputi strategi Penataan Daerah dan kondisi daerah otonom yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu (SIPAHUTAR, 2023). Dalam draft rancangan peraturan pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah, disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Desain Besar Penataan Daerah, yang selanjutnya disebut Desartada adalah rancang bangun Penataan Daerah tingkat nasional yang meliputi Startegi Penataan Daerah dan perkiraan jumlah Pemekaran Daerah yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Dengan berbagai pengertian tersebut, maka penulis menafsirkan Desain Besar Penataan Daerah adalah suatu perencanaan atau pedoman dalam hal pengembangan dan pengaturan pemekaran suatu daerah atau wilayah yang berkesinambungan dengan periode tertentu (Mulahela, 2020).

Desain Besar Penataan Daerah memuat gambaran pembentukan daerah melalui pemekaran daerah dengan periode yang ditentukan. Berapa jumlah ideal provinsi di Indonesia dan Berapa jumlah ideal kabupaten/kota di Indonesia, hal tersebut dimuat dalam Desain Besar Penataan Daerah. Jika terdapat Desain Besar Penataan Daerah maka terdapat tuntutan dari berbagai pihak untuk mencapai pemekaran daerah.

Apabila Desain Besar Penataan Daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah maka ada dampak yakni dapat menjadi batasan dalam hal pemekaran daerah karna telah ditetapkan jumlah ideal daerah. Dampak selanjutnya yakni munculnya tuntutan pemekaran daerah dari berbagai pihak untuk mencapai jumlah ideal kabupaten/kota maupun provinsi sebagaimana telah tertuang dalam Desain Besar Penataan Daerah.

Desain Besar Penataan Daerah telah diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya Desain Besar Penataan Daerah yang berbentuk sebuah peraturan pemerintah. Namun pelaksanaan dari ketentuan Pasal 56 tersebut sampai

sekarang belum terwujud untuk diatur dalam bentuk PP (Miranda-Ackerman et al., 2019).

Apa yang dikemukakan pada paragraf di atas mencerminkan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sumber hukum. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak pernah lengkap dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan turunannya, hal ini menyebabkan peristiwa hukum yang terjadi dalam administrasi pemerintahan ternyata tidak atau belum tertampung dalam peraturan perundang-undangan (Milenia et al., 2022).

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan membahas lebih lanjut tentang Pengaturan Desain Besar Penataan Daerah dan Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan Daerah dalam rangka Pemekaran Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membahas peraturan perundang-undangan terkait Desain Besar Penataan Daerah dalam rangka Pemekaran Daerah (Siwi & Supriyono, 2023).

Selain metode pendekatan perundang-undangan juga menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan (Irwansyah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Desain Besar Penataan Daerah Dalam Rangka Pemekaran Daerah

Penataan daerah dalam hal ini pembentukan daerah di Indonesia dilakukan dengan sistematis dan teurut atau terukur. Hal tersebut telah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan perencanaan pembentukan daerah baik itu Pembentukan Provinsi maupun berbentuk Kabupaten/Kota. Pengejewentahan dari penataan daerah di Indonesia telah disusun dalam Desain Besar Penataan Daerah (Tawaulu, 2022). Desain Besar Penataan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun, hingga kini belum ada penetapan terhadap Desain Besar Penataan Daerah tersebut. Untuk itu jika ditetapkan Desain Besar Penataan Daerah akan bersifat sistematis.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan daerah otonom baru dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adanya Undang-Undang adalah untuk menjadi solusi dalam hal ini penataan daerah bukan untuk mempersulit keadaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33 ayat (2), pemekaran daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi dilakukan melalui tahapan daerah persiapan. Saat ini sebelum menjadi DOB, pemekaran harus melalui daerah persiapan setidaknya selama tiga tahun. (Arief Maulana, 2020).

Merujuk Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. Selama tiga tahun daerah tersebut akan dilihat perkembangannya untuk nanti dilihat apakah layak menjadi DOB atau tidak (Arief Maulana, 2020).

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:

- a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
- b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. luas wilayah minimal;
- b. jumlah penduduk minimal;
- c. batas wilayah;
- d. Cakupan Wilayah; dan
- e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

Selanjutnya merujuk Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Shade & Jacobson, 2015).

Adapun persyaratan administratif pemekaran daerah tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. untuk Daerah provinsi meliputi:
 1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
 2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.
- b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Menurut Bagio Kadaryanto, terdapat tiga pintu usulan pemekaran yakni Kemendagri, DPD, dan DPR yang merupakan jalan resmi menuju pemekaran daerah. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) pembentukan daerah persiapan provinsi atau kabupaten/kota diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Zumbach Harken & Price-Williams, 2022).

Mekanisme usulan daerah persiapan tersebut seyogianya satu pintu saja yakni melalui Pemerintah Pusat. Sebuah usulan pembentukan daerah yang mandeg disalah satu pintu bisa dengan cerdas disusupkan kepintu lain yang lebih lapang dan punya janji prospek yang berhasil (Bagio Kadaryanto, 2018).

Apabila fenomena pemekaran daerah ini berjalan terus tanpa acuan pengendalian yang jelas, bisa dibayangkan berapa jumlah Daerah baru di Indonesia hingga 20-30 tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan penataan daerah. Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Strategi Penataan Daerah adalah langkah-langkah dan rencana strategis yang harus dilakukan Pemerintah Pusat serta sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka penataan Daerah.

Strategi Penataan Daerah dituangkan dalam Desain Besar Penataan Daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (3) Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.
- (4) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu.
- (5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.
- (6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bila dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan terdahulu yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, materi pengaturan mengenai Desain Besar Penataan Daerah belum tercantum. Barulah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dicanangkan Desain Besar Penataan Daerah (Malarangan et al., 2018).

Desain Besar Penataan Daerah dapat menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang tersebut memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memerlukan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara otonom oleh Pemerintah Pusat dengan maksud mengakomodir ketentuan yang telah diamanatkan ataupun merevisi undang-undang tersebut.

Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan Daerah Dalam Rangka Pemekaran Daerah

Gagasan pemekaran daerah muncul sebagai respon terhadap keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah khusus yang tidak terpenuhi oleh pemerintahan pusat atau daerah induk. Masyarakat berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, dan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan publik. Pemekaran daerah di Indonesia didasari pada landasan hukum sebagai wadah menaungi pembentukan daerah. Landasan hukum dalam pembentukan daerah otonom baru yakni melalui Undang-Undang (Lukow, 2013).

Selain dampak positif dari pemekaran daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat pula konsekuensi dan beban finansial dari dilakukannya pemekaran daerah. Sebagaimana dikutip dari website kppod.org, bahwa pembentukan daerah otonomi baru, misalnya, pasti akan memerlukan biaya untuk membentuk pemerintahan baru, membentuk infrastruktur, serta melakukan perekrutan sumber daya manusia (Simamora et al., 2022). Menurut Nita Nurliawati, berbagai hal yang dapat dicermati dari peningkatan jumlah daerah otonom sebagai hasil pemekaran daerah terhadap kondisi keuangan negara antara lain:

1. Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula menjalankan fungsi pemerataan, justru mengakibatkan terjadi penurunan alokasi riil DAU bagi daerah-daerah lain akibat bertambahnya jumlah daerah yang harus diberi;
2. Sementara bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) pun, beban APBN semakin bertambah berat. Hal tersebut dikarenakan peran pengalokasian bidang prasarana pemerintahan dalam mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pemerintah di daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran menjadi bertambah;
3. Beban APBN dalam bentuk Dana Alokasi Vertikal ke daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti Kantor Kepolisian, Kantor Komando Angkatan Bersenjata, Kantor Agama, Pengadilan, Kejaksaan, Kantor Kementerian Keuangan seperti Kantor Pajak, Kantor Pertanahan Negara, Kantor Badan Pusat Statistik dan yang lainnya

otomatis akan semakin membebani kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Dampaknya jumlah anggaran yang terbatas terbagi lagi ke dalam porsi yang lebih sedikit (Fauzi, 2018).

Pemekaran daerah menjadi cermin perjuangan dan semangat kebersamaan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat ada 325 usulan pembentukan DOB yang terdiri dari 55 usulan provinsi baru, 233 usulan kabupaten baru, dan 37 usulan kota baru.

Dikutip dari website Kompas.id, bahwa saat ini Indonesia masih memberlakukan kebijakan moratorium terhadap pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Moratorium pemekaran daerah merupakan keputusan yang dibuat oleh Pemerintahan Pusat dan bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembentukan daerah masih mematuhi kebijakan tersebut. Namun demikian, kebijakan moratorium yang dilakukan Pemerintah tidak berlaku bagi daerah yang berada pada kawasan pulau Papua (Fahmi, 2022).

Merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (6), terhadap keberadaan Desain Besar Penataan Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun, saat ini belum ada penetapan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah. Dengan adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi daerah baru, seharusnya tidak menghalangi untuk ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Wahasusmiah, 2022).

Dalam buku Parameter Daerah Persiapan disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan sebuah *grand strategy* (pada awalnya) dan kemudian menjadi *grand design* dan diadopsi dengan nama Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia sampai tahun 2025 (Kemitraan, 2012).

Mencermati rancangan Desartada yang memproyeksi pemekaran daerah hingga tahun 2025 maka menjadi perhatian dalam rancangan peraturan pemerintah tentang Desartada untuk diperbaharui mengingat dinamika saat ini dan jangka waktu/periode yang dicanangkan akan mendekati tahun 2025.

Menurut Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Desartada ini seperti tidak berbekas karena belum atau bahkan tidak digunakan sebagai acuan dalam mereformulasi kebijakan penataan daerah otonom kearah yang lebih baik. Ditambahkan olehnya bahwa setidaknya, ada dua hal yang dipersoalkan DPR, yakni sebagai berikut:

1. Desartada memuat estimasi jumlah DOB sampai dengan 2025 yang diperkirakan mencapai 589 DOB (44 provinsi dan 545 kabupaten/kota). Para politisi menganggap jumlah yang telah ditentukan ini justru akan semakin memicu maraknya pemekaran.
2. Desartada belum memaparkan dengan jelas apakah pintu masuk pemekaran cukup melalui jalur pemerintah atau dapat melalui DPR (hak inisiatif).

Desain Besar atau istilah lain disebutkan *grand design* menjadi bentuk dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi. Perlu menjadi pemahaman bahwa Desain Besar Penataan Daerah sebagai perwujudan rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu mekanisme proyeksi pembentukan daerah otonomi baru (Kamarasyid, 2019).

Desain Besar Penataan Daerah merupakan perwujudan gagasan dalam menyusun parameter pembentukan daerah otonomi baru yang komprehensif dan berlaku secara kontinu. Dikutip dari buku Parameter Daerah Persiapan bahwa Desartada ini diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya.

Desain Besar Penataan Daerah memuat proyeksi berapa jumlah pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Kehadiran PP Tentang Desain Besar Penataan Daerah, akan sangat bermakna jika telah ditetapkan namun dengan belum adanya PP tersebut sepatunya pemangku kepentingan untuk mengevaluasi amanat dari Pasal 56 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Gunawan, 2019).

Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah merupakan bentuk *ius constituendum*. PP tentang Desain Besar Penataan Daerah menjadi hukum yang dicitakan oleh Pemerintahan Indonesia, namun belum terealisasikan. Beragam pihak yang berkepentingan menantikan kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak lanjut dan keberlakuan dari Pasal 56 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Hilyatul Asfia mengatakan sampai dengan saat ini, Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) masih belum rampung, hanya sebatas draft yang masih larut dalam pembahasan pemangku kebijakan. Gaung Rancangan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah yang dipertanyakan oleh beragam pihak berkepentingan, apakah dilanjutkan dengan penetapannya atau tidak dilakukan sebagai tindak lanjut sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Suatu peraturan perundang-undang semestinya mengikuti perkembangan zaman. Jika dibiarkan untuk tidak ada kelanjutan sebagai peraturan pelaksanaan, rancangan Desain Besar Penataan Daerah telah tertinggal dari sudut pandang pengaturannya disebabkan dinamika yang terus berlangsung (Muslim Merdekawan, 2018). Menurut Hilyatul Asfia, Desartada disusun dengan orientasi mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia (Hilyatul Asfia, 2021).

Pembentukan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah sudah 8 (delapan) tahun diharapkan keberadaanya, sejak Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah diundangkan tahun 2014. Oleh karena itu, kelangsungan terhadap amanat Undang

Undang Pemerintahan Daerah harus diberikan solusi konkret sebagai bentuk atensi Pemerintah dalam rangka penataan daerah.

Pengabaian yang dilakukan Pemerintahan Pusat terhadap amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu jenis penyakit hukum. Dalam kaitannya dengan penyakit hukum menurut Achmad Ali dibedakan tiga jenis hukum, yaitu:

1. Living law atau hukum yang hidup;
2. Sleeping law atau hukum yang tidur;
3. Dead law atau hukum yang telah mati.

Terhadap aturan Desain Besar Penataan Daerah menurut penulis dikategorikan sebagai bentuk *sleeping law* atau hukum yang tidur, dikarenakan aturan tersebut tidak secara optimal dilaksanakan (Khamim, 2021). Bentuk konkret dari tidak optimalnya aturan Desain Besar Penataan Daerah yakni draft rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri namun, tidak kunjung ditetapkan (Lamangida, 2018). Menurut Achmad Ali, *sleeping law* atau hukum yang tidur, yaitu aturan hukum yang tetap digunakan, tetapi tidak secara optimal, ibarat orang yang terkantuk-kantuk (Hartati, 2019).

Daya guna Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini karena Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak berdaya guna dan tidak dilaksanakan Pemerintah Pusat (Kamaluddin, 2019). Adapun kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun legislatif terkait keberlakuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dengan merevisi Undang-Undang tersebut, meliputi penghapusan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena pembentukan daerah baru tidak memerlukan Strategi Penataan Daerah (Desain Besar Penataan Daerah).

Mencermati kelangsungan dari perkembangan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang stagnan, maka ketentuan pasal tersebut menjadikannya tidak berdaya guna lagi atau tidak beroperasi secara efektif walaupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih berdaya laku dikarenakan tidak dicabut (Moenta & Muslim, 2022).

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Desain Besar Penataan Daerah Dalam Rangka Pemekaran Daerah, Konklusinya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah sebagai acuan dalam pemekaran daerah baru dan di dalamnya memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu. Akan tetapi, realita saat ini ketidakadaan Peraturan Pemerintah tersebut,

menunjukkan pemekaran daerah baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya bisa dilakukan dan bukan pengejawantahan dari Strategi Penataan Daerah (Desain Besar Penataan Daerah).

2. Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan Daerah Dalam Rangka Pemekaran Daerah, Kehadiran Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan spirit dari Pemerintah untuk melaksanakan penataan daerah, hal tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan Pasal tersebut dapat bermanfaat. Akan tetapi, pada praktik pemekaran daerah seperti di Papua tidak dalam bingkai strategi penataan daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah. Bahwa Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2014 dikategorikan memang dibutuhkan dan jika diterapkan akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, kelangsungan dari ketentuan tersebut tidaklah dibutuhkan melihat praktik pemekaran daerah saat ini.

Saran

Bahwa dengan tidak adanya Pengaturan tentang Desain Besar Penataan Daerah, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk dibentuk peraturan pelaksanaan, untuk itu pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat dan Legislatif) harus membuat pengaturan tentang Desain Besar Penataan Daerah sebagai dasar dan pedoman strategi penataan daerah.

Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah patut ditawarkan sebagai konsep alternatif guna pembaruan hukum Indonesia ke depan sekaligus menjadi tindak lanjut dari berbagai pihak yang mempertanyakan keberadaan Desain Besar Penataan Daerah dalam konteks pemekaran daerah. Hal tersebut penting dan mendesak dilakukan, supaya berjalan seiring dengan konsep moratorium daerah otonomi baru yang sedang dan terus disosialisasikan sebagai kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).
- Amancik, A., Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Fahmi, S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. [Http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/18613](http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/18613)
- Fauzi, H. A. (2018). Peran Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(1).

Muhammad Rafsanjani Putra, Fauzi Syam, Ridham Priskap, **Urgensi
Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan**

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v15i1.641>

- Ferianto Bili, B. (2019). *Money Politic (Vote Buying) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 Di Desa Dannga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)*. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/335>
- Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Maleo Law Journal*, 5(1), 86–103.
- Gunawan, B. A. (2019). Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(2), 112–126.
- Hartati, S. (2019). Peran Serta Camat Sebagai Pejabat Pemerintah Di Kecamatan Guna Melayani Kepentingan Masyarakat Secara Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik (Good Government). *Spektrum Hukum*, 16(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i2.1167>
- Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 3(1), 12–36.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 326–353. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738>
- Khamim, M. (2021). *Peran Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit Nem.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130–142. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/358>
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319–330.
- Malarangan, K., Nurhayati, N., & Qalbi, V. N. (2018). The Premeditated Murder In The Family: Reconstruction Of Criminal Weighting. *Tadulako Law Review*, 7(1), 121–131.
- Milenia, F. C., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2022). Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 125–143.
- Miranda-Ackerman, R. C., Barbosa-Camacho, F. J., Sander-Möller, M. J., Buenrostro-Jiménez, A. D., Mares-País, R., Cortes-Flores, A. O., Morgan-Villela, G., Zuloaga-Fernández Del Valle, C. J., Solano-Genesta, M., Fuentes-Orozco, C., Cervantes-Cardona, G. A., Cervantes-

Muhammad Rafsanjani Putra, Fauzi Syam, Ridham Priskap, **Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan**

- Guevara, G., & González-Ojeda, A. (2019). Burnout Syndrome Prevalence During Internship In Public And Private Hospitals: A Survey Study In Mexico. *Medical Education Online*, 24(1), 1593785. <https://doi.org/10.1080/10872981.2019.1593785>
- Moenta, A. R., & Muslim, K. (2022). Penjabaran Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Lasinrang Law Journal*, 38–56.
- Mulahela, T. (2020). *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. Universitas Airlangga.
- Muslim Merdekawan, A. (2018). Implementasi Komunikasi Tatap Muka Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsi Dprd Dapat Mewujudkan Pemerintahan “Good Governance”. *Uniska*. <http://repository.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/371>
- Shade, L. R., & Jacobson, J. (2015). Hungry For The Job: Gender, Unpaid Internships, And The Creative Industries. *The Sociological Review*, 63(1_Suppl), 188–205. <https://doi.org/10.1111/1467-954x.12249>
- Simamora, M., Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Dampak Corona Virus Disease 2019 Kota Pekanbaru. *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 346–352.
- Sipahutar, N. (2023). *Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan Ptun No. 38/G/2016/Ptun. Pbr)*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/Mlj.V5i1.1464>
- Siwi, A. F., & Supriyono, S. (2023). Pentingnya Sosialisasi Dalam Meningkatkan Awareness Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Di Surabaya. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 202–206. https://doi.org/https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/article/view/328
- Suhamartha, S. D., Syamsir, S., & Eriton, M. (2023). Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 3(2), 225–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/Limbago.V3i2.24165>
- Tawaulu, S. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Iain Ambon.
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Perspektif*, 10(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V10i1.4137>
- Wahasusmiah, R. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/11098>
- Zumbach Harken, N., & Price-Williams, S. (2022). Historical And Legal Considerations In Development Of A For-Credit Internship Program. *Journal Of Experiential Education*, 45(4), 477–492. <https://doi.org/10.1177/10538259221081669>